



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT
SUB UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GUNADI**
2. Jabatan : **PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)**
3. NHK : **429577**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 536 m2/150 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
2. Tanah Seluas 3510 m2 di SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 2696 m2 di GROBOGAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 155.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 111.500.000

1. MOBIL, OPEL BLAZER Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, KTM EXC 200 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 42.669.592**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.134.169.592

III. HUTANG Rp. 102.319.072



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.031.850.520

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LINGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.